

## **Kajian Prosedur Pencatatan Hak Cipta Karya Fotografi**

**Wahyu Suwarni**

Politeknik Negeri Media Kreatif  
(wahyusuwarni@polimedia.ac.id)

### *Abstract*

*The declarative principle contained in the Copyright Act, makes people reluctant to record the copyright of photographic works. In the absence of the creation letter, neither the creator nor the copyright holder has obtained any legal certainty. The purpose of this research is to provide the use of copyright logging procedures especially in photographic works. The method used in this study is normative juridical. The procedure for copyright application in order consists of: Register an account on the official website of DJKI; Uploading files about the statement letter, transfer of rights, and examples of creation; Making payments; Approve application for creation; Certificate (Letter of Creation). Based on this study, the recording of creation means creating material rights.*

*Key word: Photography, Copyright, IPR, Procedure*

---

## **Kajian Prosedur Pencatatan Hak Cipta Karya Fotografi**

### *Abstrak*

Prinsip deklaratif yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta, membuat masyarakat enggan untuk mencatatkan Hak Cipta karya fotografi. Tanpa adanya Surat Pencatatan Ciptaan, baik Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta belum memperoleh kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemaknaan mengenai prosedur pencatatan Hak Cipta khususnya pada karya fotografi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun prosedur permohonan Hak Cipta secara berurutan terdiri dari: mendaftarkan akun di laman website resmi DJKI; meng-*upload* file mengenai Surat Pernyataan, Surat Pengalihan Hak, dan Contoh Ciptaan; melakukan pembayaran; meng-*approve* Permohonan Pencatatan Ciptaan; mencetak sertifikat (Surat Pencatatan Ciptaan). Berdasarkan kajian ini dengan pencatatan ciptaan berarti telah menciptakan hak kebendaan.

Kata Kunci: Fotografi, Hak Cipta, HKI, Prosedur

### **PENDAHULUAN**

Era globalisasi yang sedang kita alami sekarang adalah menghapuskan batas-batas ekonomi antarnegara. Era globalisasi dan perdagangan bebas memberikan pengaruh kepada negara berkembang khususnya untuk bersaing dalam era industri kreatif.

Industri kreatif merupakan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi sehingga campur tangan negara menjadi sangat urgen, yaitu sebagai penyeimbang antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat (Supramono, 2010: 16).

Kekayaan Intelektual merupakan subjek yang terpenting, terlebih kini dunia telah memasuki pasar bebas. Masyarakat Indonesia dengan beragam keunggulan inovasi dan kreativitasnya akan menjadi penonton atau bahkan konsumen jika tidak dapat melakukan produksi dan proteksi terhadap karya cipta generasi muda bangsa (Darmalaksana, 2017: 6).

Negara dalam hal ini pemerintah dengan payung hukum positif menjadi kekuatan poros utama untuk melindungi karya intelektual bangsa. Salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang ciptaan, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karya fotografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa prinsip deklaratif artinya perlindungan Hak Cipta langsung melekat dengan sendirinya kepada pencipta sejak kali pertama sebuah karya dipublikasikan. (Suwarni, 2019; 153). Dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut

tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Dengan demikian, pencatatan suatu hak cipta bukan suatu keharusan. Namun, setelah mencatatkan karya ciptanya, pencipta memperoleh kepastian hukum. Selain itu, pencatatan digunakan sebagai bukti karya ciptanya sudah dicatatkan kepada Pemerintah. Berarti, melalui pencatatan karya cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM, Negara maupun masyarakat umum dengan mudah mengetahui secara formal siapa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Jenis Ciptaan (Kusno, 2016: 494). Selain mendapatkan kepastian hukum, pencatatan hak cipta juga dapat digunakan sebagai prosedur pengalihan hak atas ciptaan (Hatikasari, 2018; 126). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur pencatatan hak cipta karya fotografi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif yang berisi kajian prosedur pendaftaran Hak Cipta karya fotografi. Melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Sonata, 2014; 19). Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang hak cipta serta sumber bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan hak cipta dan fotografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak pencipta maupun pemegang hak cipta dapat mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan. Surat pencatatan hak cipta tersebut dapat dijadikan tanda bukti kepemilikan juga berfungsi sebagai salah satu bukti kepada pihak penyidik dan menjadi pertimbangan hakim di pengadilan untuk mengambil keputusan (Margono, 2012; 243).

Pendaftaran suatu ciptaan menjadi sangat penting mengingat ciptaan yang tidak didaftarkan menjadi lebih sulit dan menghabiskan banyak waktu saat melakukan proses penyidikan terhadap orisinalitas kepemilikan suatu karya cipta (Nurdahniar, 2016; 238). Selain itu, manfaat pencatatan ciptaan lainnya, menurut Prof. Mariam Darus dalam buku yang ditulis oleh OK. Saidin (2013; 92) melalui pencatatan ciptaan berarti pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak kebendaan. Apabila sudah melakukan pendaftaran pencatatan ciptaan, pihak yang tertera namanya dalam Surat Pencatatan Ciptaan sebagai Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta berhak mendapatkan hak moral dan hak ekonomi atas karya yang sudah

dicatatkannya tersebut (Raharjo *et.al*, 2018; 451).

Karya fotografi merupakan Hak Cipta yang dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 angka 1 dan 3:

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UU Hak Cipta, disebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain berupa karya fotografi. Sedangkan, Pelindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pencatatan hak cipta sejak 18 Januari 2018 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hanya menerima permohonan hak cipta elektronik/*online*, pernyataan tersebut dapat dilihat pada halaman resmi DJKI pada [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id).

Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, istilah yang digunakan adalah Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, didefinisikan sebagai berikut:

Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Permohonan Kekayaan Intelektual adalah pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi Kekayaan Intelektual.

Salah satu objek kekayaan intelektual yang dapat dimohonkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tersebut adalah Hak Cipta. Permohonan tersebut dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") yaitu dengan *url* [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). Tujuan adanya sistem E-Hak Cipta adalah memudahkan masyarakat luas untuk mendaftarkan pencatatan ciptaan, hanya dengan sistem *online* ini sehingga mudah dijangkau tidak

terikat ruang dan waktu. (Lestari, *et.al.*, 2016; 4).

Diagram alir pencatatan hak cipta dapat dilihat pada gambar 1. Berdasarkan sumber literatur ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), [indonesia.go.id](http://indonesia.go.id)) yang dilakukan, berikut ini prosedur pencatatan hak cipta:

Registrasi akun Hak Cipta *Online* melalui laman e-hakcipta untuk mendapatkan *Username* dan *Password*. Pada saat registrasi, Pemohon akan diminta mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan, seperti nama lengkap (Pencipta), Alamat (Pencipta), Kebangsaan (Pencipta). Jika Pemegang Hak Cipta berbeda dengan Pencipta, juga harus mencantumkan Identitas Pemegang Hak Cipta: Nama, Alamat, Kebangsaan. Selain itu juga harus mencantumkan Jenis, Judul Ciptaan, dan Uraian Ciptaan. Ketentuan lainnya adalah:

- Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
- Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor.
- Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi

akta pendirian badan hukum tersebut.

- Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
- Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
- Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
- Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.

Terdapat beberapa dokumen yang harus diunggah, antara lain:

- a. Surat Pernyataan  
Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh Ciptaan. Formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000,00;
- b. Surat Pengalihan Hak  
Jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus

melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta. Pada Surat Pengalihan Hak tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000,00;

- c. Contoh Ciptaan  
Pastikan pemilihan jenis ciptaan yang ingin didaftarkan pencatatannya adalah sesuai dengan jenis ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk karya fotografi, file contoh ciptaan yang diunggah adalah dengan format jpg. Ukuran maksimal file yang diperbolehkan adalah 20 Mb.

Satu Kode Pembayaran ditujukan hanya untuk Satu Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Pembayaran dapat dilakukan via e-banking atau ATM. Perhatikan masa berlakunya Kode Pembayaran maksimal 2(dua) hari, dan jika tidak dibayarkan dalam waktu 2(dua) hari maka Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dianggap Batal, dan harus melakukan pencatatan ulang.

Besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan suatu Karya Fotografi dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan  
Secara Elektronik (*online*):  
Rp.200.000,- Per Permohonan


b. Umum  
Secara Elektronik (*online*):  
Rp.400.000 Per Permohonan.

Setiap permohonan pencatatan hak cipta wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Mengenai kebenaran dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, DJKI memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut. Untuk

kategori jenis Ciptaan yang dikecualikan, seperti karya seni, karya audio visual, karya drama sertakoreografi, karya rekaman, dan karya lainnya, dilakukan verifikasi.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap, pendaftaran pencatatan Ciptaan akan disetujui.

Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR code yang ada di Surat Pencatatan Ciptaan. Contoh Surat Pencatatan Ciptaan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 1 Diagram Alir Pencatatan Hak Cipta

Sumber [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)



Gambar 2 Contoh Surat Pencatatan Ciptaan

Sumber: Riska, Polimedia Kreatif 2019

## Kesimpulan

Pencatatan ciptaan karya fotografi bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta karena prinsip hak cipta bersifat deklaratif, artinya perlindungan hak cipta otomatis melekat pada pencipta sejak kali pertama publikasi karya fotografi tersebut. Namun, pencatatan hak cipta memiliki manfaat antara lain, Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta memperoleh kepastian hukum juga mendapatkan hak moral dan hak ekonomi. Tidak kalah pentingnya melalui

pencatatan hak cipta berarti menciptakan hak kebendaan. Prosedur Permohonan Hak Cipta secara berurutan terdiri dari, Pihak Pemohon melakukan pendaftaran akun di laman resmi [dgip.go.id/register](http://dgip.go.id/register). Setelah mendapatkan *username* dan *password*, langkah selanjutnya meng-*upload* file, beberapa dokumen yang harus di-*upload*, yaitu Surat Pernyataan; Surat Pengalihan Hak; dan Contoh Ciptaan. Jika semua file berhasil di-*upload*, Pemohon melakukan pembayaran ke bank yang sudah



ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah semua berkas sudah terpenuhi, Pihak DJKI melakukan pengecekan file persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan, verifikasi, dan memberikan persetujuan atas Pendaftaran Pencatatan Ciptaan. Terakhir, Pihak pemohon dapat mencetak sertifikat (Surat Pencatatan Ciptaan) yang sudah dikirimkan melalui email pemohon.

#### Daftar Pustaka

##### Buku dan Jurnal

- Darmalaksana, Wahyudin. 2017. "Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik." *Jurnal Riset dan Inovasi*. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 1-16.
- Hatikasari, Siti. 2018. "Esensi Perlindungan Hukum dalam Sistem First to Announce Atas Karya Cipta." *Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2): 118-132.
- Kusno, Habi. 2016. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet." *Fiat Justisia Lampung University*, 10(3):489-502.
- Lestari, Ni Made Asri Mas, et.al. "Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2): 1-6.
- Margono, Suyud. 2012. "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali." *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembelajaran Hukum Nasional)*, 1(2): 237-255.
- Nurdahniar, Inda. 2016. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Journal Unpar Veritas et Justitia*, 2(1): 231-251.
- Raharjo, Riko Sulung, et.al. 2018. "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama." *Jurnal Lentera Hukum*, 5(3): 437-456.
- Saidin, Ok. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1): 15-35.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwarni, W. 2019. "Obstacles to Enforcement of Book Copyright Law in Indonesia Based on the Legal Structure, Legal Substance, and Legal

Culture." *International Journal of Advanced Research and Publications*, 3(3): 153-157.

**Dasar Hukum:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

permohonan-hak-cipta, diakses 26 Juni 2020 pukul 22.56 WIB.

HukumOnline.com. 2020. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online. URL:<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4454/tata-cara-pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-ionline-i/>, diakses 2 Juli 2020 pukul 08.10.

Indonesia.go.id. 2020. Cara Mengurus Hak Cipta. URL:<https://indonesia.go.id/layanan/kepabeanan/ekonomi/cara-mengurus-hak-cipta>, diakses 2 Juli 2020 pukul 08.12.

**Internet:**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Pemberitahuan Elektronik Hak Cipta. URL: [www.dgip.go.id/hak-cipta](http://www.dgip.go.id/hak-cipta), diakses 30 Juni 2020 pukul 02.10 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Pengembangan aplikasi e-hakcipta. URL: [https://dgip.go.id/images/humas/Images/Laptah-2018\\_compressed.pdf](https://dgip.go.id/images/humas/Images/Laptah-2018_compressed.pdf), diakses 29 Juni 2020 pukul 10.10 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Prosedur Diagram Alir Permohonan Hak Cipta. URL: <https://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir->